

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin berkembangnya zaman kebutuhan manusia terhadap informasi semakin besar. Kebutuhan akan informasi harus bisa didapat secara cepat dan lengkap. Dengan adanya teknologi dapat membantu memenuhi kebutuhan manusia dalam mendapatkan informasi. Salah satunya dengan tersedianya *world wide website* atau yang biasa disebut dengan *website*, adalah media informasi yang dapat diakses selama terhubung dengan jaringan internet. Dengan mengandalkan jaringan internet, siapapun dapat mencari berbagai informasi dari berbagai website. Baik informasi dalam bidang teknologi dan pengetahuan, finansial, politik, dan termasuk juga bidang hukum didalamnya. Bahkan dalam hukum sendiri teknologi informasi mendapat perhatian khusus hingga dibuatlah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Teknologi informasi di mata hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 1 Ayat (3) disebutkan bahwa “Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi”. Alasan dibuatnya UU ITE adalah di zaman dimana teknologi semakin berkembang ini membuat masyarakat berpindah dari ruang fisik menuju ruang digital, sehingga dibuatlah payung hukum yang dapat mengatur kehidupan masyarakat dalam ruang digital. Dengan adanya UU ITE diharapkan dapat menjamin ketertiban dan kebermanfaatan dari teknologi serta mengatasi pelanggaran tindak pidana teknologi informasi (Cyber Crime). Ada banyak jenis tindak pidana siber yang disebutkan dalam undang-undang, namun tidak sedikit masyarakat yang mengetahui tindakan seperti apa yang dianggap melanggar hukum UU ITE. Maka dari itu dibutuhkan seseorang yang memahami dan dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Setiap masyarakat memiliki hak asasi atas bantuan hukum yang harus di rekognisi dan dilindungi. Salah satu profesi yang dapat memberikan bantuan hukum adalah advokat.

Menurut Pasal 32 pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Dan pada Ayat (2) telah dijelaskan bahwa "Jasa hukum yang dimaksud adalah memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”. Dari pasal tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa peran seorang advokat adalah memberikan jasa hukum salah satunya berupa bantuan hukum. Semakin berkembangnya zaman banyak perubahan yang terjadi pada pola kehidupan masyarakat, sedangkan perkembangan hukum di Indonesia cenderung lambat. Untuk mengimbangi hal tersebut dibutuhkan seorang advokat yang profesional yang mampu merespon perkembangan zaman yang cepat sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Guna kepentingan seorang advokat agar dapat mengikuti perkembangan dan perubahan zaman, dibutuhkan adanya forum yang dapat menampung berbagai pendapat dan bertukar pengetahuan mengenai berbagai fenomena yang sedang terjadi serta sebagai wadah untuk memonitoring para advokat agar tetap pada batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dalam pasal 28 ayat (1) rancangan Undang-Undang Advokat menjelaskan bahwa “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan profesi Advokat”, yang kemudian menjadi dasar dibentuknya sebuah organisasi advokat di Indonesia. Fungsi dari terbentuknya organisasi advokat dari sudut pandang pendidikan berfungsi sebagai wadah meningkatkan kualitas profesi. Serta terkait dengan kedudukannya sebagai organisasi mandiri diharapkan organisasi advokat dapat menjaga dan menolong tegaknya keadilan dalam masyarakat

Peradi merupakan salah satu organisasi advokat Indonesia yang dibentuk pada 21 Desember 2004 dan memiliki Dewan Pimpinan Cabang (DPC), salah satunya di Kabupaten Jember. DPC Peradi jember yang berkantor di Jln. Sumatra No. 86A. Salah satu kegiatan dari DPC Peradi Jember adalah memberikan

bantuan hukum kepada masyarakat tanpa memandang bulu, melayani siapapun yang membutuhkan bantuan hukum. Namun tidak semua masyarakat Jember mengetahui bagaimana cara untuk terhubung dengan DPC Peradi Jember selain mendatangi kantor lembaga secara langsung serta memiliki dua nomor telepon yang dapat dihubungi. DPC Peradi Jember hanya memiliki satu akun sosial media berupa akun instgram dengan nama @dpcperdijember. Pada 8 Juni 2022 terlihat akun ini sudah memiliki 506 pengikut. Informasi mengenai kegiatan DPC Peradi Jember, pengumuman pendidikan dan ujian disebarakan melalui akun instgram ini. Namun sayangnya adanya media sosial instgram kurang cukup untuk menampung berbagai informasi dan pengumuman. Keterbatasan media penyampaian informasi ini lah yang menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh DPC Peradi Jember.

Penyebaran informasi mengenai DPC Peradi Jember dapat dilakukan lebih luas dan menyeluruh dengan bantuan teknilogi informasi. Sistem Informasi berbasis website merupakan penerapan teknologi informasi yang cocok untuk permasalahan yang dihadapi DPC Peradi Jember saat ini. Sistem informasi ini menyediakan informasi berupa profil dari DPC Peradi Jember beserta para anggota di dalamnya sehingga masyarakat dapat dengan mudah terhubung dengan lembaga ini. Pengelolaan informasi lainnya seperti kegiatan atau berita mengenai hukum akan menjadi lebih mudah.

Perancangan antarmuka pada penelitian ini menggunakan metode Five planes yang didasari penelitian oleh sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian yang sebelumnya oleh Luthfi Hardiansyah, Khalid Iskandar, dan Harliana berjudul “Perancangan *User Experience Website* Profil Dengan Metode *The Five Planes* (Studi kasus: BP3K Kecamatan Mundu)” menggunakan metode *five planes* sebagai metode perancangan. Hasil akhir dari penelitian ini berupa website profil dengan nilai evaluasi usability 86,22% pertanyaan dapat dijawab, dan 13,77% pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Selain itu pada penelitian yang berjudul “Perancangan Prototype Web Profile Desa Wisata dan Kerajinan Gamplong Sleman dengan Metode Desain User Experience” yang dilakukan oleh Dian Prajarini menggunakan metode *five planes of user experience*, atau disebut

juga metode *five planes*. Hasil akhirnya berupa *medium fidelity* yang diuji menggunakan *heuristic evaluation*. Dari hasil evaluasi tersebut didapati bahwa perlu adanya perbaikan pada aspek *error prevention, flexibility and efficiency of use, help user recognize, diagnose, and recover from errors* dan *help and documentation*. Dari dua penelitian tersebut dapat mendukung pemilihan metode *five planes* sebagai metode perancangan yang cocok untuk *website profile*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, Rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang desain prototype website profil DPC Peradi Jember dengan menggunakan metode *Five Planes*?
2. Bagaimana menganalisis data untuk mencari kebutuhan pengguna untuk pembuatan website profil DPC Peradi Jember?

1.3. Tujuan

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan metode *Five Planes* pada perancangan antar muka website profil DPC Peradi Jember yang dapat digunakan sebagai media informasi.
2. Menganalisis data untuk mencari kebutuhan pengguna untuk pembuatan website profil DPC Peradi Jember.

1.4. Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi DPC Peradi Jember berupa dampak positif terhadap penyebaran informasi tentang DPC Peradi Jember sehingga lebih mudah menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

Sedangkan dalam bidang pendidikan diharapkan penelitian ini juga memberikan manfaat. Salah satunya adalah sebagai penerapan ilmu dan untuk jangka panjang penelitian yang sudah dilakukan dapat menjadi acuan studi pustaka untuk penelitian sejenis terutama tentang perancangan antarmuka website.